



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Disusun oleh:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024**



kab-lembata.kpu.go.id



[kpu lembata](#)



[Kpu Lembata](#)



[KPU_LEMBATA](#)



[Kpu Lembata](#)

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Lembata juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan transparan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Lembata telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 03 /HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang pengangkatan, struktur dan nama-nama serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

PPID KPU Kabupaten Lembata bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Lembata.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Lembata melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Website, Telepon, Surat dan surat elektronik (Email).
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/Handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Lembata www.kab-lembata.kpu.go.id.

Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi :

1. Informasi setiap saat, 2. Informasi secara berkala, 3. Informasi yang bersifat serta merta, 4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sarana dan Prasarana.


Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Lembata guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata Jalan Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata., atau melalui E-PPID kpulembata20@gmail.com atau melalui Telpon 081337471972. Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata akan mendapatkan langsung Informasi Publik untuk diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas Website KPU Kabupaten Lembata E-PPID Lembata yang diakses langsung oleh KPU RI dalam rangka meminta informasi yang ada di KPU Kabupaten Lembata.

Layanan E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Sebagai badan publik KPU Kabupaten Lembata juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Lembata, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Lembata di www.kab-lembata.kpu.go.id

2. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lembata terbagi secara lengkap sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KPU KABUPATEN LEMBATA**




Keterangan

- ▶ : Garis Komando
- - - - -▶ : Garis Koma


C. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, PPID KPU Kabupaten Lembata memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik. Selain itu, PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan telepon: 081337471972 Email : kpulembata20@gmail.com


D. Prosedur Pelayanan Informasi Publik



E. Operasional Pelayanan Informasi Publik



F. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KPT pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP;
3. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna IP

G. Permohonan Informasi Selama Tahun 2024 (Januari-Maret)


Tahun 2024 (Januari-Maret), permohonan informasi publik KPU Kabupaten Lembata ada 7 (Tujuh) pengguna layanan yang datang untuk mengajukan permohonan informasi.

Permohonan informasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu ada 4 (Empat) pemohon.



Gambar 1 Infografis Permohonan Informasi Selama (Januari-Maret) Tahun 2024

Sedikitnya jumlah pemohon informasi bisa disebabkan karena informasi terkait Pemilu dan Pemilihan sudah tersaji di website resmi KPU Kabupaten Lembata. Masyarakat bisa mengakses website untuk memperoleh data secara langsung. Pemohon informasi yang datang dari berbagai macam latar belakang, Jumlah pemohon informasi pada Triwulan I tahun 2024 didominasi oleh Partai Politik.



Gambar 2 Latar Belakang Permohonan Informasi Selama (Januari-Juli) Tahun 2022

H. Waktu Pelayanan Informassi

Layanan permohonan informasi pada PPID KPU Kabupaten Lembata dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- Senin- Jumat

a. Jam Layanan : 09.00 WIB-15.00 WIB

b. Istirahat Makan : 12.00 WIB-13.00 WIB



I. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi public dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

J. Biaya/Tarif

PPID KPU Kabupaten Lembata menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung KPU Kabupaten Lembata atau menyediakan CD/DVD kosong atau flasdisk untuk perekaman data dan informasinya.

1. Kompetensi Pelaksana Layanan Informaasi Publik

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

2. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Sub Bidang Layanan Informasi Publik. Sub Bidang Layanan Informasi Publik membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Humas Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Lembata. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

K. Keberatan atas Pemberian Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

L. Rincian Pelayanan Informasi

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi tahun 2024

Bulan	Nama Permohonan Data	Jumlah Permohonan Data		Waktu yang diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi	Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Diterima	Penolakan	Hari	Keterangan
Januari	2	2	-	2	DIPENUHI
Februari	2	2	-	2	DIPENUHI
Maret	2	2	-	2	DIPENUHI
April	1	1	-	2	DIPENUHI
Mei	6	6	-	6	DIPENUHI
Juni	-	-	-	-	-
Juli	1	1	-	2	DIPENUHI
Agustus	1	1	-	2	DIPENUHI
September	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH	15	15	0		DIPENUHI

Gambar 3 Tabel Permohonan Informasi Selama (Januari-Desember) Tahun 2024

2. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Data		Informasi yang diperlukan	Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Diterima	Penolakan	Data	Keterangan
Januari	2	2	-	1.Rekapitulasi perhitungan suara 2. Permintaan data	DIPENUHI
Februari	2	2	-	1.Permintaan data 2.Permintaan data	DIPENUHI
Maret	2	2	-	1.SK KPU Perolehan suara Pileg 2019 2. SK KPU Perolehan suara Pileg 2019	DIPENUHI
April	1	1	-	1.Hasil Pleno Pemilu DPRD untuk Partai Hanura	DIPENUHI
Mei	6	6	-	1. Pengambilan formulir LHKPN 2. Pengambilan formulir LHKPN 3. Hasil Pemilu Legislatif 2019 4. Perolehan suara Partai Golkar Tahun 2019 5. Perolehan suara Tahun 2019 6. Perolehan suara Tahun 2019	DIPENUHI
Juni	-	-	-	-	-

Juli	1	1	-	1. Hasil Pemilu 2019 Partai Hanura	DIPENUHI
Agustus	1	1	-	2. Hasil perhitungan suara Pileg Tahun 2019 dan 2024	DIPENUHI
September	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH	15	15	0		DIPENUHI

Gambar 3 Tabel Permohonan Pelayanan Informasi Publik (Januari-Desember) Tahun 2024

M. FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.


No	Uraian	Foto Dokumentasi
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan Ruang Tunggu Pelayanan PPID	



B. Sarana Media Layanan Informasi Publik



2. Email:
Kpulembata20@gmail.com




Media Aplikasi Lainnya

1. *https://lembatakabppid.kpu.go.id/*




N. GAMBARAN PERMOHONANA LEWAT PPID.

1. Permohonan Data Informasi Publik



2. Rekapitulasi Pengunjung E-PPID KPU Kabupaten Lembata Tahun 2024



3. Klasifikasi Informasi

a. Informasi Berkala

The screenshot displays the 'Informasi Berkala' (Periodic Information) section. It includes a search bar and a table with the following columns: 'ID', 'Judul' (Title), 'Tgl Ubah' (Update Date), and 'Tgl Buat' (Creation Date). The table contains 10 rows of data, each representing a periodic report. Action icons (edit, delete, etc.) are visible for each entry.

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat
34783	Laporan Balokohumas Periode triwulan II Tahun 2024	2025-07-16 02:03:05	2025-07-16 02:03:05
34781	Laporan Balokohumas Periode triwulan I Tahun 2024	2025-07-16 02:00:34	2025-07-16 02:00:34
34778	Laporan Balokohumas Periode triwulan IV Tahun 2023	2025-07-16 01:52:20	2025-07-16 01:53:44
30664	Laporan Balokohumas Periode triwulan II Tahun 2023	2023-11-28 04:28:45	2023-11-28 04:28:45
30663	Laporan Balokohumas Periode triwulan I Tahun 2023	2023-11-28 04:27:04	2023-11-28 04:27:04
30662	Laporan Balokohumas Periode triwulan III Tahun 2023	2023-11-28 04:25:36	2023-11-28 04:25:36
30661	Laporan Balokohumas Periode triwulan IV Tahun 2022	2023-11-28 04:24:08	2023-11-28 04:24:08
30660	Laporan Balokohumas Periode triwulan III Tahun 2022	2023-11-28 04:23:54	2023-11-28 04:23:54
30659	Laporan Balokohumas Periode triwulan II Tahun 2022	2023-11-28 04:18:52	2023-11-28 04:18:52
30658	Laporan Balokohumas Periode triwulan I Tahun 2022	2023-11-28 04:04:22	2023-11-28 04:04:22


b. Informasi Setiap Saat

The screenshot displays the 'Informasi Setiap Saat' (Real-time Information) section. It includes a search bar and a table with the following columns: 'ID', 'Judul' (Title), 'Tgl Ubah' (Update Date), and 'Tgl Buat' (Creation Date). The table contains 6 rows of data, each representing a real-time information item. Action icons (edit, delete, etc.) are visible for each entry.

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat
28865	Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023	2023-08-18 15:25:49	2023-08-18 15:28:50
24457	Daftar Informasi Publik Tahun 2019	2022-09-02 23:48:06	2022-09-02 23:49:06
24155	Pedoman Pengelolaan Keuangan	2022-08-30 06:47:50	2022-08-30 06:47:50
24150	Pedoman Kepegawaian	2022-08-30 06:41:19	2022-08-30 06:41:56
24149	Pedoman Pengelolaan Administrasi	2022-08-30 06:32:46	2022-08-30 06:33:11
24143	Pedoman Pengelolaan Organisasi	2022-08-30 06:10:39	2022-08-30 06:19:40

Menampilkan data dari 1 sampai 6 dari total 6 data.

c. *Informasi Serta Merta*



The screenshot shows the 'E-PPID - KPU LEMBATA' web application. The main content area is titled 'Informasi Serta Merta' and features a search bar with the placeholder 'Kata kunci' and a 'Cari' button. Below the search bar is a table with the following data:

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat	Aksi
24592	Informasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak Kabupaten Lembata Tahun 2017	2022-09-07 14:19:25	2022-09-07 14:20:11	[Icons]
24591	LHKPN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2021	2022-09-07 14:10:25	2022-09-07 14:10:25	[Icons]

Menampilkan data dari 1 sampai 2 dari total 2 data.

d. *Informasi yang dikecualikan*
Nihil

O. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

SENGKETA INFORMASI



Selama Triwulan I (Januari-Desember) Tahun 2024 PPID KPU Kabupaten Lembata dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

P. KENDALA-KENDALA.

Kendala yang dihadapi oleh tim PPID KPU Kabupaten Lembata adalah tidak lengkapnya Pengarsipan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya sistem pengarsipan pada waktu itu. Hanya beberapa dokumen yang dapat dikumpulkan oleh tim PPID KPU Kabupaten Lembata saat ini dan kurangnya dukungan teknis.

Q. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, tim PPID KPU Kabupaten Lembata berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan mengumpulkan berkas yang masih ada dari pemilu pemilu pada tahun sebelumnya. Baik mencari di lingkup kantor maupun menghubungi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu pada saat itu.

R. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Lembata selama Tahun 2024.

Selanjutnya KPU Kabupaten Lembata akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Lembata.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Lembata selama bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2024 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, 18 September 2025

ATASAN PPID KPU
KABUPATEN LEMBATA
SEKERTARIS,




KONRADUS LIWU

KETUA PPID KPU
KABUPATEN LEMBATA



JOENADY WONGSO

Mengetahui,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,




HERMANUS HARON TADON